



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan *rollout* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Web Full Module untuk satuan kerja, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 472 Tahun 2023), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 1082);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1307), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 1063);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 472 Tahun 2023), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 1082).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT

INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.

- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran *User* Pada Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Bagian Anggaran 076 Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 2 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

ANDI LUKMAN MUJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KANTOR KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	ROLE / PERAN
1	Andi Lukman Mujaya NIP. 19840205 200902 1 005 Pembina - IV/a	Plt. Sekretaris dan Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	KPA (<i>Approver</i>), Approver Persediaan, Approver Aset, PPK (<i>Validator</i>) Validator Aset
2	Reskiana Mastur NIP. 19850909 200902 2 011 Pembina - IV/a	Kasubbag Hukum dan SDM	PPSPM (<i>Approver</i>)
3	Sukawati NIP. 19791015 200502 2 005 Penata Tk.I – III/d	Staf Keuangan	Admin Lokal (Administrator), Operator Pembayaran, Operator Bendahara, Operator GL & Pelaporan
4	Agus Salim NIP. 19750821 200902 1 002 Penata III/c	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Operator Penganggaran
5	Musakkir NIP. 19771231 201212 1 015 Pengatur Tk.I - II/d	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Operator Komitmen, Operator Persediaan, Operator Aset

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ANDI LUKMAN MUJAYA

